



PUTUSAN

NOMOR : 12-K/PMT-I/BDG/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mukhayar.
Pangkat/NRP : Serma/596414.
Jabatan : Ba Kodim.
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Tangerang (Banten)/07 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Perintis Kemerdekaan, Lrg. Pasundan RT.03 RW.05,
No. 270, Kel.Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0418/Palembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

- Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/IV/2015 tanggal 10 April 2015, dan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 12 Mei 2015 oleh Danrem 044/Gapo selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/33/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/127/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jln. Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan, RT.03, RW.03 No. 270, Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur-II, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Mukhayar adalah prajurit TNI AD aktif yang menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk di

/ Dodik . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik Secata Rindam II/Swj, Puntang Lahat selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 596414, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikif Rindam II/Swj Batu Tangkup Lahat, selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/Kj Jambi, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang, Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2004 ditugaskan di Koramil 418-05/Lemabang Kodim 0418/Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan, RT.03 RW.03 No. 270 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur-II Kota Palembang.

c. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan penyegar (lasegar) selanjutnya pada tutup botol tersebut Terdakwa buat 2 (dua) lubang kemudian setiap lubang Terdakwa masukkan pipet, pada salah satu ujung pipet dipasang kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa memasukan serbuk Narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek, lalu Terdakwa menghisap salah satu pipet dan membakar kaca pirek yang ada narkotikanya dengan menggunakan korek api gas, setelah itu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui dan hidung.

d. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Iwan warga Jln. Perintis Kemerdekaan, Lorong Hadiah, Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur-II Kota Palembang dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil.

e. Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan pikirannya menjadi tenang.

f. Bahwa berdasarkan hasil Rakornis Intel yang diselenggarakan di Inteldam II/Swj sekira bulan Januari 2015 disimpulkan bahwa setiap satuan akan diwajibkan pengawasan yang menyangkut Narkotika dan dibuatkan pakta integritas yang mewajibkan setiap anggota berjanji tidak akan terlibat dalam permasalahan Narkotika menindak lanjuti hasil Rakornas Intel tersebut, kemudian Dandim 0418/Palembang Letkol Arm Ahmad Muttaqin, S.Sos memerintahkan Saksi-1 (Lettu Inf Tugino) selaku Dan Unit Intel Kodim 0418/Palembang untuk mengadakan penyelidikan terhadap seluruh anggota jajaran Kodim 0418/Palembang sehubungan dengan permasalahan Narkotika.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 mendapat informasi dari jaringan Intel bahwa Terdakwa diduga kuat sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-1 melaporkan informasi tersebut kepada Dandim 0418/Palembang, selanjutnya Dandim 0418/Palembang pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wib memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan serangkaian penanganan terhadap Terdakwa.

/ h. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 malam itu juga memerintahkan Pelda Taufik, Serka Ocha Rida dan Serda Joni Soleh untuk melakukan penjemputan Terdakwa di rumahnya di Jln. Perintis Kemerdekaan Lorong Pasundan RT.03 RW.05 No. 270, Kel Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang untuk dibawa ke Makodim 0418/Palembang, pada sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di Makodim 0418/Palembang, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serma B.I Witono untuk membawa Terdakwa ke Aula Ruang Rapat guna dilakukan pengambilan urine.

i. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan urinenya ke dalam gelas bekas air mineral yang telah disiapkan oleh Saksi-2 (Serda Bambang Irawan). Pada saat diperintahkan untuk mengeluarkan urinenya Terdakwa berusaha untuk tidak mengeluarkan dengan alasan tidak bisa kencing, selain itu Terdakwa juga berusaha untuk mengganti air seni miliknya tersebut dengan air seni yang telah disiapkan oleh Terdakwa dalam plastik kecil.

j. Bahwa selanjutnya dengan disaksikan Saksi-2, Pelda Taufik dan Sertu Pura Dirgantara, alat tes pack Narkoba merk "Promeds" yang sebelumnya telah disiapkan oleh Serma B. Witono dimasukan/ dicelupkan kedalam gelas bekas air mineral yang berisi urine Terdakwa, setelah 3 (tiga) menit kemudian alat tes tersebut diangkat dan diletakkan di atas meja yang sudah dilapisi kertas map warna merah, ternyata pada alat tes peck menunjukkan tanda 1 (satu) garis bertuliskan AMP yang mengartikan bahwa Terdakwa Positif telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika.

k. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan urine tersebut Saksi-1 kemudian memerintahkan tim pengeledahan yang dipimpin Pelda Putra Lelono, Saksi-4 (Serda Erwan Susanto), Saksi-3 (Serka Priyo Widodo), Serma Dapot dan Kopka Zainul (dokumentasi) untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.

l. Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan, didalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut :

1) 1 (satu) buah kaleng biscuit yang didalamnya berisi korek api gas sebanyak 4 (empat) buah, pipet plastik, 2 (dua) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong/bungkus plastik kecil, ditemukan di atas lemari ruang tamu.

2) 1 (satu) buah toples plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol bekas minuman "lasegar". Pada bagian tutup botol bekas minuman lasegar itu terdapat 2 (dua) buah lubang, 9 (sembilan) batang pipet/sedotan plastik warna hitam, karet sambungan dan pirek (pipa kecil dari kaca), 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam filter 1 (satu) kertas.

3) Aluminium foil ukuran 40 cm x 10 cm dan 1 (satu) plastik atau 7 (tujuh) batang cotton buds/pembersih telinga, ditemukan di ruang dapur yang diletakkan di rak piring.

4) 1 (satu) buah Ransel Korea warna hijau tergantung di dinding dekat ruang dapur yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong plastik klip ukuran kecil.

/5) 1 (satu). ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) botol kecil bekas minyak angin.

m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh unit Intel pada tanggal 20 Maret 2015, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib didalam rumah Terdakwa Jln. Perintis Kemerdekaan Lorong Pasundan RT.03 RW.05 No.270 Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang dan

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dari bandar Narkoba yang bernama Sdr. Iwan warga Jln. Perintis Kemerdekaan, Lorong Hadiah Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur-II Kota Palembang.

n. Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggedahan di rumah Terdakwa diperoleh dengan cara meminta dari Sdr. Waksu warga Kota Palembang yang saat itu sedang membagi-bagikan paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain didepan Lorong Pasundan arah kerumah Terdakwa, sedangkan alat penghisap (bong) tersebut Terdakwa buat sendiri botol minuman "lasegar" bekas.

o. Bahwa tujuan Terdakwa meminta 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, tetapi setelah Terdakwa mencoba mengkonsumsinya ternyata rasanya lain serta butiran kristal tersebut keras sehingga sisanya Terdakwa simpan didalam ransel yang berada didalam kamar kosong, sedangkan alat hisap/bong tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa.

p. Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2014 waktu itu Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi bersama Sdr. Khailani warga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba sebanyak 4 (empat) kali didalam hotel "Rajawali" Kota Palembang. Adapun alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena isteri Terdakwa baru meninggalkan dunia akibat sakit stroke.

q. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Unit Intel, Terdakwa diamankan di ruang tahanan Kodim 0418/Palembang, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang beserta beserta barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengegedahan di rumah Terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

r. Bahwa pada tanggal 23 Maret sekira pukul 14.00 Wib atas permintaan Dandenpom II/Swj kepada Dandenkesyah 0-04-04, Terdakwa diambil urine dan darahnya oleh Sertu Herliadi NRP. 31950057350173 Ba Denkesyah 02.04.04 Palembang Kesdam II/Swj untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Polri cabang Palembang karena diduga telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab :703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditandatangani oleh

/ pemeriksa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Swetrat, S.Si., M.Si, NRP. 77051082, Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,NRP 75010875 Penata Niryasti, S.Si, M.Si NIP 197804042003122003 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1) Bong pada tabe 01 urine pada tabel 02 dan darah pada table 03 milik Terdakwa a.n Serma Mukhayar Bin Bahar NRP 596414 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Kristal-kristal putih pada tabel 01 tidak mengandung sediaan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 9 Desember 2015 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon Terdakwa ditahan.

d. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman lasegar.

b) 1 (satu) buah kaca pirek yang pada bagian ujungnya terdapat bola karet warna kuning.

c) 2 (dua) buah plastik kecil yang berisikan kristal-kristal warna putih.

d) 2 (dua) buah kotak kaca mata warna hitam dan warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil.

e) 9 (sembilan) batang pipet/sedotan plastik warna hitam.

f) 4 (empat) buah korek api gas.

g) 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran 40 x 10 cm.

/h) 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) buah botol kecil bekas minyak angin.
- i) 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter.
- j) 7 (tujuh) batang cotton bud/pembersih teliga.
- k) 1 (satu) buah tes pect.

Dirampas untuk dimusnakan.

2) Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Labfor Polri cabang Palembang a.n. Serma Mukhayar.
- b) 1 (satu) lembar foto berupa Bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman lasegar, kaca pirek yang pada bagian ujungnya terdapat bola karet warna kuning dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal-kristal warna putih.
- c) 1 (satu) lembar foto berupa kotak kaca mata warna hitam dan warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil, pipet/sedotan plastik warna hitam, korek api gas, aluminium foil ukuran 40 x 10 cm, botol kecil bekas minyak angin, kota rokok merk gudang garam filter, cotton bud/pembersih teliga, tes pect.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 133-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serma Mukhayar NRP 596414, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman lasegar,
- b) 1 (satu) buah kaca pirek yang pada bagian ujungnya terdapat bola karet warna kuning,

/ c) 2 (dua) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) buah plastik kecil yang berisikan kristal-kristal warna putih,
- d) 2 (dua) buah kotak kaca mata warna hitam dan warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil,
- e) 9 (sembilan) batang pipet/sedotan plastik warna hitam,
- f) 4 (empat) buah korek api gas,
- g) 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran 40 x 10 cm,
- h) 1 (satu) buah botol kecil bekas minyak angin,
- i) 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter,
- j) 7 (tujuh) batang cotton bud/pembersih teliga, dan
- k) 1 (satu) buah tes pect.

Dirampas untuk dimusnakan.

2) Surat-surat :

- a). 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015 An. Serma Mukhayar NRP 596414. yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M.Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.
- b). 1 (satu) lembar foto berupa Bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman lasegar, kaca pirek yang pada bagian ujungnya terdapat bola karet warna kuning dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal-kristal warna putih.
- c). 1 (satu) lembar foto berupa kotak kaca mata warna hitam dan warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil, pipet/sedotan plastik warna hitam, korek api gas, aluminium foil ukuran 40 x 10 cm, botol kecil bekas minyak angin, kotak rokok merk gudang garam filter, cotton bud/pembersih teliga dan tes pect.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : AMPB/20/PM I-04/AD/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 7 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 133-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

/ ditetapkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer Nomor : 133-K/PMI-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa Serma Mukhayar, NRP. 596414 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Di dalam Tuntutan bahwa semua unsur telah terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperkuat keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Mukhayar adalah prajurit TNI AD aktif yang menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam II/Swj, Puntang Lahat selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 596414, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikif Rindam II Swj Batu Tangkup Lahat, selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ Jambi, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang, Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali mutasi, pada tahun 2004 ditugaskan di Koramil 418-05/Lemabang Kodim 0418/Plg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang.

b. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan, RT.03, RW. 03 No. 270, Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur-II, Kota Palembang.

c. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan penyegar (lasegar) selanjutnya pada tutup botol tersebut Terdakwa buat 2 (dua) lubang kemudian setiap lubang Terdakwa masukkan pipet, pada salah satu ujung pipet dipasang kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa memasukkan serbuk Narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek, lalu Terdakwa menghisap salah satu pipet dan membakar kaca pirek yang ada Narkotikanya dengan menggunakan korek api gas, setelah itu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut dan hidung.

d. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Iwan warga Jln. Perintis Kemerdekaan, Lorong Hadiah, Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur-II, Kota Palembang dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil.

e. Bahwa benar setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan pikirannya menjadi tenang.

f. Bahwa benar berdasarkan hasil Rakornis Intel yang diselenggarakan di Inteldam II/Swj sekira bulan Januari 2015 disimpulkan bahwa setiap Satuan akan di giatkan pengawasan yang menyangkut Narkotika dan dibuatkan pakta integritas yang mewajibkan setiap anggota berjanji tidak

/akan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terlibat dalam permasalahan Narkotika. Menindak lanjuti hasil Rakornis Intel tersebut, kemudian Dandim 0418/Plg Letkol Arm Ahmad Muttaqin, S.Sos memerintahkan Saksi-1 (Lettu Inf Tugino) selaku Dan Unit Intel Kodim 0418/Plg untuk mengadakan penyelidikan terhadap seluruh anggota jajaran Kodim 0418/Plg sehubungan dengan permasalahan Narkotika.

g. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari jaringan Intel bahwa Terdakwa diduga kuat sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-1 melaporkan informasi tersebut kepada Dandim 0418/Plg, selanjutnya Dandim 0418/Plg pada hari Juma't tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan serangkaian penanganan terhadap Terdakwa.

h. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 malam itu juga memerintahkan Pelda Taufik, Serka Ocha Rida dan Serda Joni Soleh untuk melakukan penjemputan Terdakwa di rumahnya di Jln. Perintis Kemerdekaan Lorong Pasundan, RT.03 RW.05 No.270, Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang untuk dibawa ke Makodim 0418/Plg. Pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di Makodim 0418/Plg, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serma B.I. Witono untuk membawa Terdakwa ke Aula Ruang Rapat guna dilakukan pengambilan urine.

i. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan urinenya kedalam gelas bekas air mineral yang telah disiapkan oleh Saksi-2 (Serda Bambang Irawan). Pada saat diperintahkan untuk mengeluarkan urinenya Terdakwa berusaha untuk tidak mengeluarkan dengan alasan tidak bisa kencing, selain itu Terdakwa juga berusaha untuk mengganti air seni miliknya tersebut dengan air seni yang telah disiapkan oleh Terdakwa dalam plastik kecil.

j. Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan Saksi-2, Pelda Taufik dan Sertu Pura Dirgantara, alat tes peck Narkoba merk "PROMEDS" yang sebelumnya telah disiapkan oleh Serma B. Witono dimasukan/dicelupkan kedalam gelas bekas air mineral yang berisi urine Terdakwa, setelah 3 (tiga) menit kemudian alat tes tersebut diangkat dan diletakkan diatas meja yang sudah dilapisi kertas map warna merah, ternyata pada alat tes peck menunjukkan tanda 1 (satu) garis bertuliskan AMP yang mengartikan bahwa Terdakwa POSITIF telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika.

k. Bahwa benar setelah mengetahui hasil pemeriksaan urine tersebut Saksi-1 kemudian memerintahkan tim pengeledahan yang dipimpin Pelda Putra Lelono, Saksi-4 (Serda Erwan Susanto), Saksi-3 (Serka Priyo Widodo), Serma Dapot dan Kopka Zainuri (dokumentasi) untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.

l. Bahwa benar pada saat pengeledahan dilakukan, didalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut :

1). 1 (satu) buah kaleng biscuit yang didalamnya berisi korek api gas sebanyak 4 (empat) buah, pipet plastik, 2 (dua) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong/bungkus plastik kecil, ditemukan diatas lemari ruang tamu.

2). 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol bekas minuman "lasegar". Pada bagian tutup botol bekas minuman

/ lasegar . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lasegar itu terdapat 2 (dua) buah lubang, 9 (sembilan) batang pipet/sedotan plastik warna hitam, karet sambungan dan pirek (pipa kecil terbuat dari kaca), 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 1 (satu) lembar kertas.

3). aluminium foil ukuran 40 cm x 10 cm dan 1 (satu) plastik atau 7 (tujuh) batang cotton buds/pembersih telinga, ditemukan diruang dapur yang diletakkan di rak piring.

4). 1 (satu) buah Ransel Korea warna hijau tergantung di dinding dekat ruang dapur yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong plastik klip ukuran kecil.

5). 1 (satu) botol kecil bekas minyak angin.

m. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh unit Intel pada tanggal 20 Maret 2015, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB didalam rumah Terdakwa Jln. Perintis Kemerdekaan Lorong Pasundan, RT.03 RW.05 No.270, Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Bandar Narkoba yang bernama Sdr. Iwan warga Jln. Perintis Kemerdekaan, Lorong Hadiah, Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur-II, Kota Palembang.

n. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa diperoleh dengan cara meminta dari Sdr. Waksu warga kota Palembang yang saat itu sedang membagi-bagikan paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain didepan Lorong Pasundan arah kerumah Terdakwa, sedangkan alat penghisap (bong) tersebut Terdakwa buat sendiri dari botol minuman "lasegar" bekas.

o. Bahwa benar tujuan Terdakwa meminta 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, tetapi setelah Terdakwa mencoba mengkonsumsinya ternyata rasanya lain serta butiran Kristal tersebut keras sehingga sisanya Terdakwa simpan didalam ransel yang berada di dalam kamar kosong, sedangkan alat hisap/bong tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa.

p. Bahwa benar Terdakwa juga pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2014. Waktu itu Terdakwa menggunakan/mengonsumsi bersama Sdr. Khailani warga Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba sebanyak 4 (empat) kali, di dalam hotel "Rajawali" Kota Palembang. Adapun alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena isteri Terdakwa baru meninggal dunia akibat sakit stroke.

q. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Unit Intel, Terdakwa diamankan di ruang tahanan Kodim 0418/Plg, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang beserta barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan

/ penggeledahan. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah Terdakwa, untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

r. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB atas permintaan Dandepom II/Swj kepada Dandenkesyah 0-04-04, Terdakwa diambil urine dan darahnya oleh Sertu Herliadi NRP 31950057350173 Ba. Denkesyah 02.04.04 Palembang Kesdam II/Swj untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang karena diduga telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

s. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Swetrat, S.Si., M.Si, NRP 77051082, Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, NRP 75010875, Penata Niryasti, S.Si, M.Si, NIP 197804042003122003 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1) Bong pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada table 03 milik Terdakwa a.n. Serma Mukhayar Bin Bahari NRP 596414 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Kristal-kristal putih pada tabel 01 tidak mengandung sediaan Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Oditur Militer berkenyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan, sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

2. Berdasarkan uraian diatas dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menerima permohonan Banding Oditur Militer, Karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa ada pidana tambahan berupa Dipecat dari dinas TNI AD, menurut hemat kami terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berulang-ulang kali, hal ini jelas mencerminkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merupakan keinginan yang timbul dari diri Terdakwa bukan hanya karena ajakan dari orang lain juga tindakan Terdakwa yang mengabaikan arahan-arahan dari Komandannya pada saat apel maupun Jam Komandan tentang larangan keras bagi anggota TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I dapatnya :

a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor : 133-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015.

/ c. Atau. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 133-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan, RT.03 RW.03 No. 270 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur-II Kota Palembang dan shabu-shabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa dapat dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Wawan yang bertempat tinggal di dekat rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol larutan penyegar (lasegar), selanjutnya ditutup botol tersebut Terdakwa buat 2 (dua) lubang dan setiap lubang Terdakwa masukkan pipet dan salah satu ujung pipet dipasang kaca pirek selanjutnya Terdakwa masukkan serbuk narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa menghisap salah satu pipet yang membakar kaca pirek yang ada shabu-shabu dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran.

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi-1 (lettu Inf Tugito) mendapat informasi dari jaringan Intel, bahwa Terdakwa diduga kuat telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa benar menindaklanjuti informasi yang Saksi-1 dapat, selanjutnya melaporkan kepada Dandim 0418/Palembang dan atas perintah Dandim 0418/Palembang, keesokan harinya Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi-1 membentuk 2 tim, tim pertama beranggotakan Pelda Taufik, Serka Ocha Rida dan Serda Joni Soleh

/ bertugas. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk menjemput Terdakwa, tim kedua beranggotakan Pelda Putro Lelono, Serda Erwan Susanto, Saksi-3(Serka Priyo Widodo, Serma Dapo dan Kopka Zanuri bertugas untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dijemput dari rumahnya selanjutnya dibawa ke Ma Kodim 0418/ Palembang dan Saksi-1 memerintahkan tim dua untuk menggeledah rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Ma Kodim 0418/Palembang, Saksi-1 memerintahkan Serma B.I Witono untuk membawa Terdakwa ke Aula ruang rapat untuk mengambil sample urien Terdakwa dan saat pengambilan urine Terdakwa disaksikan oleh Sera bambang, Pelda Taufik dan Sertu Pura Dirgantara.

7. Bahwa benar alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat tes Narkoba merk "Promeds" yang didapat dari Polresta Palembang.

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis Amphetamine, karena pada alat tes pack keluar tanda 1 (satu) garis bertuliskan AMP.

9. Bahwa benar dari penggeledahan yang dilakukan oleh Tim dua di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Bong sebagai alat hisap sabu-sabu terbuat dari botol bekas lasegar, 1 (satu) kantong plastik kecil, 7 (tujuh) pipet atau sedotan, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) botol bekas minyak angin ukuran kecil, 1 (satu) lembar kertas almunium foil, 1 (satu) plastik pembersih teliga/cotton bud, 2 (dua) kota kaca mata kosong dan 2 (dua) kantong plastik kecil berukuran kecil yang diduga berisi sabu-sabu.

10. Bahwa benar selain urine, bong yang Terdakwa gunakan berikut dengan 2 (dua) katong palstik kecil yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diketemukan di rumah Terdakwa, juga dikirimkan oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

11. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2014 Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu, sebanyak 4 (empat) kali, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Khailani warga Kec. Bayung Lincir, Kab. Muba di hotel Raja Wali Kota Palembang dan barang yang Terdakwa gunakan bentuk dan rasanya sama dengan yang Terdakwa gunakan sendirian di rumah Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2015.

12. Bahwa benar berdasarkan 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 703/NNF/2015 tanggal 26 Maret 2015 An. Serma Mukhayar NRP 596414 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M.Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryadi, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, ternyata urine, darah serta bong milik Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Kristal-kristal putih milik Terdakwa tidak mengandung sediaan narkoba.

/Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahgunaan harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda "Penyalahgunaan" harus diberi imbuhan "an" agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum tanggal 19 Maret 2015, Terdakwa juga pada tahun 2014 sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa ikut terlibat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinis di Koramil 418-05/Lemabang Kodim 0418/Palembang, yang merupakan satuan teritorial, seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya untuk mentaati aturan hukum.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

/ Berdasarkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat sehingga perlu diringankan pidananya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah berdinis selama \pm 30 Tahun.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, sehingga perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera bersosialisasi dengan masyarakat selain itu Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 133-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 haruslah diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya didalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 133-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan maka untuk mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan tidak melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Toho Nirmawati, S.H NRP. 11872/P.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 133-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 mengenai kualifikasi pidana dan menjatuhkan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

/- Menyatakan. ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Mukhayar Serma NRP. 596414 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP. 33653 dan Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H Kapten Chk NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo,S.H
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

ttd

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan,S.H
Kapten Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,S.H
Kapten Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP. 33653 dan Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H Kapten Chk NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Yan Akhmad Mulyana, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Hariyadi Eko Purnomo,S.H
Kolonel Chk NRP. 33653

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,S.H
Kapten Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)